



PUTUSAN
Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khair Faiz.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Agustus 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Jaya Gg. Eka Jaya II Kel. Gedung Johor
Kec.Medan Johor Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Khair Faiz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No.56 Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang tanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIR FAIZ bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIR FAIZ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,24 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV No.Rangka MH1JF911XAK006497 dan No.Mesin JF91E006318.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KHAIR FAIZ** bersama-sama dengan saksi **RAMADANI als DANI (penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020 di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, awalnya saksi Darwin Manullang, saksi Azis Lubis, dan saksi Natal Sitorus (*ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi*), mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV dan akan melintas di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian, setelah sampai di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV, melihat hal tersebut para saksi langsung mengejar dan langsung memepet sepeda motor tersebut, kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama RAMADANI als DANI memberhentikan sepeda motor tersebut dan laki-laki yang dibonceng yang diketahui bernama KHAIR FAIZ langsung menjatuhkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri KHAIR FAIZ ke tanah, lalu RAMADANI als DANI juga menjatuhkan 2 (dua) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri RAMADANI als DANI ke tanah, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik para Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua.

- Bahwa cara Terdakwa dan RAMADANI mendapatkan Narkotika jenis sabu adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib disebuah rumah di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang SOBIRIN (DPO) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11355/ NNF / 2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,24 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 512/JL.0.01360/2020 tanggal 29 Oktober 2020*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : **KHAIR FAIZ**, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KHAIR FAIZ** bersama-sama dengan saksi **RAMADANI als DANI (penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020 di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut **"melakukan percobaan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, awalnya saksi Darwin Manullang, saksi Azis Lubis, dan saksi Natal Sitorus (*ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi*), mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV dan akan melintas di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian, setelah sampai di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV, melihat hal tersebut para saksi langsung mengejar dan langsung memepet sepeda motor tersebut, kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama RAMADANI als DANI memberhentikan sepeda motor tersebut dan laki-laki yang dibonceng yang diketahui bernama KHAIR FAIZ langsung menjatuhkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri KHAIR FAIZ ke tanah, lalu RAMADANI als DANI juga menjatuhkan 2 (dua) plastic klip kecil sabu -sabu dari tangan kiri RAMADANI als DANI ke tanah, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan sabu-sabu,yang mana 2 (dua) plastic klip sabu adalah milik RAMADANI als DANI, sedangkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu milik Terdakwa dan SOBIRIN (DPO).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11355/ NNF / 2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,24 gram (*Berdasarkan Berita Acara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 512/JL.0.01360/2020 tanggal 29 Oktober 2020), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : **KHAIR FAIZ**, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk **memiliki** dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **KHAIR FAIZ** bersama-sama dengan saksi **RAMADANI als DANI (penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020 di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, awalnya saksi Darwin Manullang, saksi Azis Lubis, dan saksi Natal Sitorus (*ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi*), mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV dan akan melintas di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian, setelah sampai di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV, melihat hal tersebut para saksi langsung mengejar dan langsung memepet sepeda motor tersebut, kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama **RAMADANI als DANI** memberhentikan sepeda motor tersebut dan laki-laki yang dibonceng yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama KHAIR FAIZ langsung menjatuhkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri KHAIR FAIZ ke tanah, lalu RAMADANI als DANI juga menjatuhkan 2 (dua) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri RAMADANI als DANI ke tanah, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib di dekat rumah Terdakwa di Jl. Karya Jaya Gg. Eka Jaya II Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor Kota Medan.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) serta kaca pirek, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek berisi sabu tersebut dibakar dengan mancis sambil asapnya Terdakwa hisap melalui pipet bong tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11355/ NNF / 2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa atas nama : **KHAIR FAIZ**, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natal Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib, di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkoba jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV dan akan melintas di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV, melihat hal tersebut para saksi langsung mengejar dan memepet sepeda motor tersebut, kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama RAMADANI als DANI memberhentikan sepeda motor dan laki-laki yang dibonceng bernama KHAIR FAIZ pada saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri KHAIR FAIZ ke tanah, lalu RAMADANI als DANI juga menjatuhkan 2 (dua) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri RAMADANI als DANI ke tanah, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ;
- Bahwa saat diinterogasi RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan sabu-sabu, yang mana 2 (dua) plastic klip sabu adalah milik RAMADANI als DANI, sedangkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu milik Terdakwa KHAIR FAIZ;
- Bahwa atas pengakuan RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama panggilan BANG (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib disebuah rumah di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;

- Bahwa atas pengakuan RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Azis Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib, di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkoba jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV dan akan melintas di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian, setelah sampai di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV, melihat hal tersebut para saksi langsung mengejar dan langsung memepet sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama RAMADANI als DANI memberhentikan sepeda motor tersebut dan laki-laki yang dibonceng adalah Terdakwa KHAIR FAIZ, pada saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa KHAIR FAIZ ke tanah, lalu RAMADANI als DANI juga menjatuhkan 2 (dua) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri RAMADANI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DANI ke tanah, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ;

- Bahwa saat diinterogasi RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan sabu-sabu, yang mana 2 (dua) plastic klip sabu adalah milik RAMADANI als DANI, sedangkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu milik Terdakwa KHAIR FAIZ;
- Bahwa atas pengakuan RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BANG (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib disebuah rumah di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa atas pengakuan RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ramadani Als Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa KHAIR FAIZ (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib, di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa KHAIR FAIZ ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 2 (dua) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri saksi yang sempat saksi buang ke tanah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BANG (DPO) seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa KHAIR FAIZ membeli dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa KHAIR FAIZ membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib disebuah rumah di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa KHAIR FAIZ tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi RAMADANI als DANI pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib, di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RAMADANI als DANI ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri yang saat itu Terdakwa buang ke tanah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BANG (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RAMADANI als DANI RAMADANI als DANI membeli dengan seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi RAMADANI als DANI membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib di sebuah rumah di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang SOBIRIN (DPO) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi RAMADANI als DANI membeli dengan uangnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RAMADANI als DANI tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,24 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV No.Rangka MH1JF911XAK006497 dan No.Mesin JF91E006318;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 11355/ NNF / 2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,24 gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 512/JL.0.01360/2020 tanggal 29 Oktober 2020), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : **KHAIR FAIZ**, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkoba tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab. Deli Serdang, saksi Natal Sitorus bersama saksi Azis Lubis petugas Polsek Delitua telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAMADANI als. DANI (berkas terpisah);
- Bahwa benar sebelumnya saksi Natal Sitorus dan saksi Azis Lubis yang merupakan petugas Polsek Delitua mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV dan akan melintas di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Natal Sitorus dan saksi Azis Lubis langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV, selanjutnya para saksi langsung mengejar dan memepet sepeda motor setelah diberhentikan diketahui yang mengendarai adalah saksi RAMADANI als DANI dan yang dibonceng adalah Terdakwa KHAIR FAIZ pada saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa KHAIR FAIZ ke tanah, saksi RAMADANI als DANI juga menjatuhkan 2 (dua) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri saksi RAMADANI als DANI ke tanah, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ;
- Bahwa benar saat diinterogasi saksi RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu, yang mana 2 (dua) plastic klip sabu adalah milik saksi RAMADANI als DANI, sedangkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu milik Terdakwa KHAIR FAIZ;
- Bahwa benar saksi RAMADANI als DANI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BANG (DPO) seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa KHAIR FAIZ membeli dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib disebuah rumah di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud serta tujuan saksi RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi RAMADANI als DANI dan Terdakwa KHAIR FAIZ tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Khair Faiz sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa yang telah diamankan karena diduga telah



melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membuang 1 (satu) plastic klip sabu, yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", menurut hemat Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" dan tidak berdasar hukum "*niet steunend op het recht*" atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak "*zonder bevoegdheid*";

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter, pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa Khair Faiz telah membeli 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal putih, sedangkan saksi Ramadani als. Dani membeli 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina atau jenis sabu dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Khair Faiz baik dalam menguasai atau membeli Narkotika ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Khair Faiz bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif oleh karena itu jika salah satu dari unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib, di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, saksi Natal Sitorus bersama saksi Azis Lubis yang merupakan petugas Polsek Delitua telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ramadani alias Dani (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Natal Sitorus dan saksi Azis Lubis yang merupakan petugas Polsek Delitua mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV dan akan melintas di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian, setelah sampai di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV, melihat hal tersebut para saksi langsung mengejar dan langsung memepet sepeda motor tersebut, kemudian laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama Ramadani alias Dani memberhentikan sepeda motor tersebut dan laki-laki yang dibonceng yang diketahui bernama Khair Faiz langsung menjatuhkan 1 (satu) plastic klip kecil sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa Khair Faiz ke tanah, lalu saksi Ramadani alias Dani juga menjatuhkan 2 (dua) plastic klip kecil sabu -sabu dari tangan kiri Ramadani alias Dani ke tanah, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ramadani alias Dani dan Terdakwa Khair Faiz;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Saksi Ramadani alias Dani dan Terdakwa Khair Faiz mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan pada saat penangkapan Terdakwa Khair Faiz berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,51 gram dan berat Netto 0,24 gram milik Terdakwa Khair Faiz adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11355/ NNF / 2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSARI,S.Farm.,Apt yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa Khair Faiz membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Bang (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Ramadani als Dani seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib disebuah rumah di Jl. Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun maksud serta tujuan saksi Ramadani als Dani dan Terdakwa Khair Faiz membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas jual beli bahwa saat dilakukan pembayaran harga dan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli maka pada saat itu telah terjadi peralihan kepemilikan, sehingga dalam perkara a quo telah nyata terjadi peralihan kepemilikan atas shabu dengan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kepada Terdakwa Khair Faiz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata Terdakwa Khair Faiz dan saksi Ramadani als. Dani terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Ramadani als. Dani secara bersama-sama membeli Narkotika dari seseorang panggilan Bang Supra warna hitam dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV di Jalan Satria Desa Kedai Durian Kec.Delitua Kab.Deli Serdang. Dari keadaan tersebut bahwa antara Terdakwa dan saksi Ramadani als. Dani terdapat suatu kesepakatan membeli narkotika jenis shabu inkasu barang bukti lalu ketika mereka menguasainya mereka ditangkap, padahal mereka tidak berhak untuk itu karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang memiliki Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa secara bersama-sama dan mufakat, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karekteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi menirir hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa. Bahwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barang bukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acara penimbangan berat bruto 0,51 (nol komalima puluh satu) gram dan Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, pidana haruslah sepadan dengan tingkat kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV No.Rangka MH1JF911XAK006497 dan No.Mesin JF91E006318, karena memiliki ekonomis maka dinyatakan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khair Faiz** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam BK 2499 FV No.Rangka MH1JF911XAK006497 dan No.Mesin JF91E006318.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarma Siregar, S.H., M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Resky Pradhana Romli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)